



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan:

PUTUSAN NOMOR 11 / PID / 2020 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISBOY Alias BOY Bin BASRI;
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Pulasan RT 02 RW 02, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Hal 1 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: MUHAMMAD RIDWAN, S.H.; HENDRIAWAN, S.H.; MUKHLISIN, S.H.; Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) Pos Lampung Selatan", yang beralamat di Jalan Trans Sumatera, Dusun IV Sebayak, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019;-

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019 No.11/Pen.Pid./2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020 Nomor 11/PID/2020/PT TJK tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-III-181/KLD/08/2019 tanggal 9 September 2019 Terdakwa RISBOY Alias BOY Bin BASRI tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

-----Bahwa ia Terdakwa Risboy alias Boy Bin Basri bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan rincian narkotika jenis sabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, narkotika jenis extacy seberat 4.000 (empat ribu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Aipda Hendra Susanto, dan Saksi Brigpol Roni Romansah kedua saksi tersebut adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus NPM Nomor Pol. BA 7332 NU, dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper berwarna merah dan hitam yang berisi narkotika jenis sabu, extacy dan psikotropika jenis erimin yang dibawa sendiri oleh Terdakwa dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta, kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa

Hal 3 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan Terdakwa diminta untuk membawa barang-barang tersebut dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dengan imbalan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi Bripka Parlindungan dan Saksi Ahmad Marino keduanya adalah anggota Sat. Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan untuk menangkap penerima barang bukti tersebut yang berada di Jakarta, namun setelah dilakukan pengembangan penerima barang bukti tersebut sudah tidak ada, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pengembangan untuk menangkap pengirim barang bukti tersebut yang berada di Pekanbaru bertempat di Jalan Bina Harapan RT 01, RW 01, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dilakukan penangkapan terhadap Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dan telah diamankan sebelumnya dan Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman mengakui bahwa saksi yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa atas permintaan Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan saksi mengakui mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Pegadaian a.n. Sastra Wiguna dan Jajang Apriandi dengan hasil sebagai berikut:

Hal 4 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastik warna hijau berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 14.000 (empat belas ribu gram);
 - 6 (enam) bungkus plastik warna kuning berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 6.000 (enam) ribu gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal extacy warna abu-abu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat kotor dengan berat kotor 2.000 (dua) ribu gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi extacy warna hijau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat kotor 2.000 (dua ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 9 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :
- Kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”,
 - Tablet warna hijau muda Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Uurut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Tablet warna hijau bentuk minion Nomor 3 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Uurut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 5 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa Risboy alias Boy Bin Basri bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis erimin dengan berat 5.000 (lima ribu) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Aipda Hendra Susanto, dan Saksi Brigpol Roni Romansah kedua saksi tersebut adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di Area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus NPM Nomor Pol. BA 7332 NU, dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper berwarna merah dan hitam yang berisi narkotika jenis sabu, extacy dan psikotropika jenis erimin yang dibawa sendiri oleh Terdakwa dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta, kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan Terdakwa diminta untuk membawa barang-barang tersebut dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dengan imbalan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima

Hal 6 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi Bripta Parlindungan dan Saksi Ahmad Marino keduanya adalah anggota Sat. Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan untuk menangkap penerima barang bukti tersebut yang berada di Jakarta, namun setelah dilakukan pengembangan penerima barang bukti tersebut sudah tidak ada, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pengembangan untuk menangkap pengirim barang bukti tersebut yang berada di Pekanbaru bertempat di Jalan Bina Harapan RT 01, RW 01, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dilakukan penangkapan terhadap Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dan telah diamankan sebelumnya dan Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman mengakui bahwa saksi yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa atas permintaan Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan saksi mengakui mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Pegadaian a.n. Sastra Wiguna dan Jajang Apriandi dengan hasil sebagai berikut:
 - 2000 (dua ribu) lempeng psikotropika jenis erimin sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 5.000 (lima ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 9

Hal 7 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:

- Tablet warna orange logo Erimin 5 tersebut di atas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Pertama:

-----Bahwa ia Terdakwa Risboy alias Boy Bin Basri bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, Sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan rincian narkotika jenis sabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, narkotika jenis extacy seberat 4.000 (empat ribu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Aipda Hendra Susanto, dan Saksi Brigpol Roni Romansah kedua saksi tersebut adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di Area *Seaport Interdiction*

Hal 8 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus NPM Nomor Pol. BA 7332 NU, dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper berwarna merah dan hitam yang berisi narkoba jenis sabu, extacy dan psikotropika jenis erimin yang dibawa sendiri oleh Terdakwa dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta, kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan Terdakwa diminta untuk membawa barang-barang tersebut dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dengan imbalan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi Bripta Parlindungan dan Saksi Ahmad Marino keduanya adalah anggota Sat. Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan untuk menangkap penerima barang bukti tersebut yang berada di Jakarta, namun setelah dilakukan pengembangan penerima barang bukti tersebut sudah tidak ada, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pengembangan untuk menangkap pengirim barang bukti tersebut yang berada di Pekanbaru bertempat di Jalan Bina Harapan RT 01, RW 01, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dilakukan penangkapan terhadap Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dan telah diamankan sebelumnya dan Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman mengakui bahwa saksi yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa atas permintaan Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan saksi mengakui mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan;

Hal 9 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Pegadaian a.n. Sastra Wiguna dan Jajang Apriandi dengan hasil sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik warna hijau berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 14.000 (empat belas ribu gram);
 - 6 (enam) bungkus plastik warna kuning berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 6.000 (enam ribu gram);
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal extacy warna abu-abu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat kotor dengan berat kotor 2.000 (dua ribu gram);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi extacy warna hijau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat kotor 2.000 (dua ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 9 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:

 - Kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
 - Tablet warna hijau muda Nomor 2 terebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Uurut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81

Hal 10 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tablet warna hijau bentuk minion Nomor 3 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa Risboy alias Boy Bin Basri bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, Sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis erimin dengan berat 5.000 (lima ribu) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Aipda Hendra Susanto, dan Saksi Brigpol Roni Romansah kedua saksi tersebut adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus NPM Nomor Pol. BA 7332 NU, dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap

Hal 11 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper berwarna merah dan hitam yang berisi narkoba jenis sabu, extacy dan psikotropika jenis erimin yang dibawa sendiri oleh Terdakwa dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta, kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan Terdakwa diminta untuk membawa barang-barang tersebut dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dengan imbalan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi Bripka Parlindungan dan Saksi Ahmad Marino keduanya adalah anggota Sat. Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan untuk menangkap penerima barang bukti tersebut yang berada di Jakarta, namun setelah dilakukan pengembangan penerima barang bukti tersebut sudah tidak ada, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pengembangan untuk menangkap pengirim barang bukti tersebut yang berada di Pekanbaru bertempat di Jalan Bina Harapan RT 01, RW 01, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dilakukan penangkapan terhadap Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dan telah diamankan sebelumnya dan Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman mengakui bahwa saksi yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa atas permintaan Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan saksi mengakui mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Gol I

Hal 12 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Pegadaian a.n. Sastra Wiguna dan Jajang Apriandi dengan hasil sebagai berikut:

- 2000 (dua ribu) lempeng psikotropika jenis erimin sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 5.000 (lima ribu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 9 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

- Tablet warna orange logo Erimin 5 tersebut di atas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Pertama:

-----Bahwa ia Terdakwa Risboy alias Boy Bin Basri bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, Sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Hal 13 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dengan rincian narkotika jenis sabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, narkotika jenis extacy seberat 4.000 (empat ribu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Aipda Hendra Susanto, dan Saksi Brigpol Roni Romansah kedua saksi tersebut adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di Area Seaport Interdetection Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus NPM Nomor Pol. BA 7332 NU, dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper berwarna merah dan hitam yang berisi narkotika jenis sabu, extacy dan psikotropika jenis erimin yang dibawa sendiri oleh Terdakwa dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta, kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan Terdakwa diminta untuk membawa barang-barang tersebut dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dengan imbalan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi Bripta Parlindungan dan Saksi Ahmad Marino keduanya adalah anggota Sat. Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan untuk menangkap penerima barang bukti tersebut yang berada di Jakarta, namun setelah dilakukan pengembangan penerima barang bukti tersebut sudah tidak ada, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pengembangan untuk menangkap pengirim barang bukti tersebut yang berada di Pekanbaru bertempat di Jalan Bina Harapan RT 01, RW 01, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dilakukan penangkapan terhadap Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman

Hal 14 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dan telah diamankan sebelumnya dan Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman mengakui bahwa saksi yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa atas permintaan Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan saksi mengakui mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Pegadaian a.n. Sastra Wiguna dan Jajang Apriandi dengan hasil sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik warna hijau berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 14.000 (empat belas ribu gram);
 - 6 (enam) bungkus plastik warna kuning berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 6.000 (enam) ribu gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal extacy warna abu-abu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat kotor dengan berat kotor 2.000 (dua) ribu gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi extacy warna hijau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat kotor 2.000 (dua ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 9 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:

Hal 15 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna hijau muda Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna hijau bentuk minion Nomor 3 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa Risboy alias Boy Bin Basri bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, Sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis erimin dengan

Hal 16 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



berat 5.000 (lima ribu) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Aipda Hendra Susanto, dan Saksi Brigpol Roni Romansah kedua saksi tersebut adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus NPM Nomor Pol. BA 7332 NU, dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper berwarna merah dan hitam yang berisi narkoba jenis sabu, extacy dan psikotropika jenis erimin yang dibawa sendiri oleh Terdakwa dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta, kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan Terdakwa diminta untuk membawa barang-barang tersebut dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta dengan imbalan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi Bripta Parlindungan dan Saksi Ahmad Marino keduanya adalah anggota Sat. Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan untuk menangkap penerima barang bukti tersebut yang berada di Jakarta, namun setelah dilakukan pengembangan penerima barang bukti tersebut sudah tidak ada, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pengembangan untuk menangkap pengirim barang bukti tersebut yang berada di Pekanbaru bertempat di Jalan Bina Harapan RT 01, RW 01, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dilakukan penangkapan terhadap Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dan telah diamankan sebelumnya dan Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman mengakui bahwa saksi yang menyerahkan barang bukti

Hal 17 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa atas permintaan Sdr. Deka Dwisisto alias DK (DPO) dan saksi mengakui mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 95/10590.00/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Pegadaian a.n. Sastra Wiguna dan Jajang Apriandi dengan hasil sebagai berikut:
 - 2000 (dua ribu) lempeng psikotropika jenis erimin sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 5.000 (lima ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 9 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:
 - Tablet warna orange logo Erimin 5 tersebut di atas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-III-181/KLD/10//2019 tanggal 13 November 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal 18 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Risboy alias Boy Bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara bersama-sama melakukan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis erimin dengan berat 5.000 (lima ribu) gram dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas koper warna merah;
 - b. 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih type android;
 - d. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
 - e. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam type lipat;
 - f. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih type duos;
 - g. 14 (empat belas) bungkus plastik warna hijau berisi kristal diduga sabu;
 - h. 6 (enam) bungkus plastik warna kuning berisi kristal diduga sabu;
 - i. 2 (dua) bungkus palstik bening berisi extacy warna abu-abu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - j. 10 (sepuluh) bungkus palstik bening berisi extacy warna hijau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - k. 2.000 (dua ribu) lempeng Psikotropika jenis erimin 5 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;

Dengan rincian: Narkotika jenis sabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, Narkotika jenis extacy seberat 4.000 (empat ribu) gram, Psikotropika jenis erimin dengan berat 5.000 (lima ribu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.: 95/10590.00/2019;

Hal 19 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbakar di gudang barang bukti Polres Lampung Selatan pada saat kejadian kebakaran Polres Lampung Selatan;

Barang bukti berupa :

- a. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat *netto* seluruhnya 36,5465 (tiga puluh enam koma lima empat enam lima) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau muda dengan berat *netto* 0,2135 (nol koma dua satu tiga lima) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau bentuk minion dengan berat *netto* seluruhnya 2,7516 (dua koma tujuh lima satu enam) gram;
- d. 2 (dua) buah kemasan strip warna merah berisikan 16 (enam belas) butir tablet warna orange logo erimin 5 dengan berat *netto* seluruhnya 2,9856 (dua koma sembilan delapan lima enam) gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah sisa hasil dari Lab BNN yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2019 Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN.Kla. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISBOY alias BOY Bin BASRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan tindak pidana turut serta membawa Psikotropika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 20 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 36,5465 (tiga puluh enam koma lima empat enam lima) gram yang merupakan bagian dari 20 (dua) bungkus plastik warna hijau dan kuning dengan berat 20 (dua puluh) kilo gram, setelah dikurangi penyisihan barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium dan untuk dimusnahkan;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau muda yang positif mengandung mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dengan berat netto 0,2135 (nol koma dua satu tiga lima) gram yang merupakan bagian dari 2 (dua) bungkus plastik bening sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat kotor 2.000 (dua) ribu gram, setelah dikurangi penyisihan barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium dan untuk dimusnahkan;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau bentuk minion yang positif mengandung mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dengan berat netto seluruhnya 2,7516(dua koma tujuh lima satu enam) gram yang merupakan bagian dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat kotor 2.000 (dua ribu) gram, setelah dikurangi penyisihan barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium dan untuk dimusnahkan;
- d. 2 (dua) buah kemasan strip warna merah berisikan 16 (enam belas) butir tablet warna orange logo erimin 5 yang positif mengandung Etizolam dengan berat netto seluruhnya 2,9856 (dua koma sembilan delapan lima enam) gram, yang merupakan bagian dari 2000 (dua ribu) lempeng sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 5.000 (lima ribu) gram, setelah dikurangi penyisihan barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium dan untuk dimusnahkan;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 21 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akte permintaan banding MUHAMMAD RIDWAN, SH./Penasihat Hukum Terdakwa dan RACHMAT DJATI WALUYA, S.H./Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding di hadapan An.Panitera/Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla.;

Membaca surat/Relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Kla. tanggal 26 Desember 2019 permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Januari 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah mengajukan memori banding tanggal 6 Januari 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui surat pada tanggal 6 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda terhitung sejak menerima pemberitahuan ini selama tujuh hari, sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Hal 22 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dan dapat dicermati uraian pertimbangannya pada halaman 28 sampai dengan halaman 62, termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam surat memori bandingnya sebagaimana diuraikan diatas tidak ada hal baru yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan, demikian pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena bersifat membenarkan pertimbangan dan putusan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah berperan aktif dalam kegiatan membawa narkoba dari Pekan Baru menuju Jakarta dengan cara menemui saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman atas suruhan Deka Dwisisto (DPO) dan dari awal terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang diterimanya dari saksi Apriyanto alias Bawer Bin Boniman adalah Narkoba, maka berdasarkan fakta dimaksud, majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa putusan dan pidana terhadap Terdakwa dipandang sudah mencapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Desember 2019 Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN.Kla. yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Hal 23 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN.Kla. tersebut dikuatkan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan pada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Desember 2019 Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh kami: JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan UNARDI, S.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 11/Pen.Pid./2020/PT TJK tanggal 9 Januari 2020 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 9 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta M. RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 24 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung-karang tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o.

Hakim Ketua Majelis,
d.t.o.

1. UNARDI, S.H.
d.t.o.

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:
Panitera,
(Tgl.- -2020).

d.t.o.
M. RIDHWAN, S.H., M.H.

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003

Hal 25 dari 25 hal Put. No 11 /Pid./2020/PT TJK